



Regulasi Pembatasan Kartu Kredit di Indonesia

Rafika Sari^{*)}

Abstrak

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan peraturan baru untuk menekan populasi kartu kredit di Indonesia melalui Peraturan BI No.14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) pada awal bulan Januari 2012. Beberapa potensi mungkin akan muncul sebagai implikasi atas regulasi pembatasan kartu kredit yang dikeluarkan oleh BI, baik dampak positif maupun negatif. Untuk itu, perlu upaya BI dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam persiapan penerapan kejakan pembatasan ini.


Pendahuluan

Pada awal Januari 2012, BI mengeluarkan peraturan untuk membatasi populasi kartu kredit di Indonesia melalui Peraturan BI No. 14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), sebagai revisi terhadap Peraturan BI No 11/11/P/2009. Peraturan ini berlaku efektif 1 Januari 2013 dengan masa transisi sampai 1 Januari 2015.

Menurut BI, definisi kartu kredit adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit (*acquirer*) dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Prinsip "buy now pay later" menjadikan kartu kredit sebagai alat pembayaran yang diminati banyak orang dengan fleksibilitas pembayarannya. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah kartu kredit dan volume transaksi kartu kredit di Indonesia pada bulan November 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data BI, pada bulan November 2011 jumlah kartu kredit meningkat sebanyak 1 juta kartu dan volume transaksi meningkat Rp2,3 triliun dibandingkan bulan Desember 2010.

Grafik 1.
Jumlah Dan Transaksi Kartu Kredit, 2010 & 2011



Sumber: BI (dalam http://www.suarapembaruan.com/home/-prediksi-jumlah-kartu-kredit-naik-leh-tinggi-di-2012/15770#Scene_1, diakses 10 Jan 2012).

^{*)} Calon Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: fikapanjaitan@yahoo.com

Adapun alasan BI mengeluarkan regulasi tersebut adalah untuk memurnikan fungsi kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran yang belum diatur sebelumnya dalam bentuk P. Dengan P ini, kartu kredit dilarang digunakan selain sebagai alat pembayaran dan dilarang digunakan untuk memperoleh angsuran kredit lainnya.

Dengan demikian, yang menjadi permasalahan adalah implikasi apa saja yang timbul dari regulasi baru yang dikeluarkan oleh BI baik bagi penerbit kartu kredit, konsumen, maupun terhadap industri perbankan di Indonesia? Hal ini perlu menjadi perhatian yang serius dalam rangka mengembangkan sektor perbankan di Indonesia.

Suku Bunga dan Regulasi Pembatasan Kartu Kredit di Indonesia

Belum adanya regulasi pembatasan jumlah kartu kredit di Indonesia telah mendorong bisnis kartu kredit di Indonesia semakin berkembang dari tahun ke tahun. Nilai pendapatan bunga (*net interest income*) yang tinggi dan pendapatan komisi (*fee income*) yang bervariasi merupakan faktor yang menyebabkan penerbit kartu kredit semakin gencar meningkatkan target akuisisinya. Pada Tabel 1 terlihat bahwa 19 bank penerbit kartu kredit menawarkan suku bunga kartu kredit yang umumnya berkisar di atas 3% per bulan (atau 36% per tahun) untuk retail dan antara 3,5%-4% per bulan (atau 42%-48% per tahun) untuk tarik tunai melalui kartu kredit. Menurut Darmin, suku bunga tersebut sudah terlalu tinggi dan suku bunga kartu kredit yang wajar berada di sekitar 2 hingga 3%. Tingkat bunga yang sangat tinggi ini memberikan pendapatan bunga bersih (*net interest income*) dari bisnis kartu kredit lebih tinggi daripada produk pinjaman lainnya.

Adapun beberapa hal yang diatur dalam Peraturan BI No. 14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK adalah: *Pertama*, kriteria kelayakan seorang nasabah untuk mendapatkan kartu kredit. Kriteria kelayakan nasabah ditentukan oleh batas minimum usia calon pemegang kartu dan batas minimum pendapatan, yaitu pendapatan minimum pemilik kartu Rp3 juta dengan usia 21 tahun atau telah menikah, dan berpenghasilan Rp3 juta – Rp10 juta, maksimal kartu diterbitkan dua penerbit saja. Setiap nasabah yang memiliki

gaji Rp10 juta ke bawah hanya bisa memiliki maksimal kartu kredit dari 2 penerbit. *Kedua*, penetapan batas maksimal suku bunga kartu kredit. BI menetapkan batas maksimum suku bunga kartu kredit mulai 1 Januari 2013, yang direncanakan maksimum sebesar 3%. *Ketiga*, larangan pemberlakuan bunga berjenjang (bunga majemuk). BI melarang memasukkan biaya dan denda serta bunga terutang dalam komponen penghitungan bunga yang menyebabkan bunga-bunga. *Keempat*, persyaratan penagihan utang kartu kredit dengan menggunakan jasa pihak lain (*outsourcing*) dengan kualitas tertentu yang diatur dalam surat edaran BI. Pada Tabel 2 dijelaskan peraturan baru kartu kredit di Indonesia dan bentuk limitasi kartu kredit yang telah dilakukan di beberapa negara ASEAN.

Tabel 1.
Suku Bunga Retail per Bulan, Tarik Tunai Kartu Kredit Menurut Bank

	Retail	Tarik Tunai
ANZ	4,75%	5%
BCA	3,25%	3,25%
BII	3,5%	4%
BNI	2,95%	3,75%
BRI	2,68%	3,25%
CIMB Niaga	3,75%	
Citibank	2,75%-3,5%	3,25%-4%
Danamon	3,59%	3,99%
Bumiputera	Classic 3,75% Gold 3,5% Platinum 3,5%	
Bukopin	Classic 3,15% Gold 3,25% Platinum 3,35%	
GE Finance	3,75%	4,25%
HSBC	3,5%	4%
Mandiri	3,5%	4%
Panin	3,25%	3,5%
OCBC NISP	3,5%	4%
Standard Chartered	3,59%	
UOB Buana	3,5%	3,5%
Permata	Classic 4,5% Gold 3,49% Platinum 3,5%	
Mega	Classic 3,6% Gold 3,5% Platinum 4%	4%

Sumber: Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI), 7 November 2011.

Tabel 2.
Persyaratan Kepemilikan Kartu Kredit
di Negara ASEAN

	Indonesia*	Malaysia	Singapura	Thailand
Batas umur	Min 21 tahun (18 thn menikah)	Min 21 tahun	Min 21 tahun	
Batas gaji/ pendapatan nasabah	Min 3x UMR Rp3 juta /bln	Min MYR24.000 (± Rp67,2 juta/thn atau Rp 5,6 juta /bln)	<ul style="list-style-type: none"> Usia ≤ 55 thn: min SGD30.000 /thn (± Rp17,25 juta /bln) Usia > 55 tahun: min SGD15.000 /thn (± Rp 8,625 juta / bln) 	Min 15.000 Bath /bln (± Rp4,5 juta / bln) atau memiliki simpanan di lembaga keuangan yang dianggap cukup.
Batas Kepemilikan kartu kredit	Gaji dibawah Rp10 juta maksimal 2 penert. Untuk > Rp10 juta tergantung penilaian bank.	Max 2 penert untuk pendapatan < MYR36.000 / thn		
Plafon pinjaman	Max 3 x pendapatan perbulan	2 x pendapatan perbulan	<ul style="list-style-type: none"> 2 bulan pendapatan (pendapatan < SGD 30.000 /thn) 4 bulan pendapatan (pendapatan SGD30.000 /thn) 	Max 5x pendapatan perbulan.
Bunga kartu kredit	Max 3% perbulan	18% pertahun		Max 18% pertahun.
Bunga penarikan tunai	3% perbulan	18% pertahun		Max 3% dari jumlah penarikan.

Keterangan: MYR: Malaysia Ringgit dan SGD : Singapore Dollar

Sumber: Data Indonesia dikutip dari snis Indonesia, 10 Jan 2012 hal 5;
Malaysia, Singapura & Thailand dikutip dari Vivanews.com

Implikasi Kebijakan

Adanya Peraturan BI No.14/2/P/2012 menimbulkan implikasi ekonomi sebagai berikut:

- Batas kepemilikan kartu untuk satu nasabah. Setiap nasabah yang memiliki gaji Rp10 juta ke bawah hanya bisa memiliki maksimal kartu kredit dari 2 penert. BI menyadari adanya dampak negatif jika pembatasan kepemilikan kartu kredit diberlakukan, yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri yaitu menurunnya kontribusi pendapatan kartu kredit terhadap laba bank. Bisnis kartu kredit di Indonesia berpotensi melambat karena berkurangnya pendapatan komisi (*fee*

income) akibat semakin sedikitnya jumlah kartu yang diterbitkan. Namun di sisi lain, dampak positif yang diperoleh adalah pihak penerbit kartu kredit diperkirakan akan cenderung berhati-hati dalam melakukan ekspansi bisnis ini dengan seleksi kualifikasi nasabah.

- Penurunan rasio kredit macet (NPL). Tujuan BI melakukan pengetatan regulasi terhadap alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK) adalah untuk menurunkan rasio kredit macet kartu kredit (NPL) di Indonesia. Saat ini, rasio NPL kartu kredit di Indonesia di atas 4%, lebih tinggi daripada rasio kredit secara umum berkisar 3%. Menurut BI (Media Indonesia, 10 Jan 2012) NPL kartu kredit bulan Desember 2010 sebesar 4,63% sedangkan NPL November 2011 sebesar 4,51%. Berdasarkan jenis transaksi kartu kredit, penarikan tunai dari kartu kredit (*cash advance*) dinilai berpotensi meningkatkan rasio NPL. Dengan adanya kebijakan ini, penerbit hanya akan

menerbitkan kartu kredit kepada nasabah yang persyaratannya terpenuhi sehingga dapat menekan rasio kredit macet.

- Batas maksimal suku bunga kartu kredit. Hal ini berdampak pada penerbit yang suku bunganya di atas batas maksimal yang ditetapkan dalam regulasi baru, yaitu penurunan pendapatan bunga (*interest income*) yang diperoleh penerbit. Namun penurunan pendapatan tersebut dapat diantisipasi dengan perolehan nasabah yang berkualitas hasil seleksi kualifikasi nasabah sehingga biaya operasional dapat diminimalisasi, dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan total dari penerbit kartu kredit. Ketua Perhimpunan

Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menilai, peraturan baru ini menguntungkan karena akan mengurangi risiko kredit macet di layanan kartu kredit, dan dirasakan peraturan tersebut tidak mengurangi pendapatan industri perbankan.

- Larangan bunga berbunga. Dari sisi penerbit kartu, kebijakan ini membantu industri perbankan dalam menjaga kesehatan bank, sementara itu, kebijakan ini juga melindungi kepentingan konsumen dan mencegah konsumen hidup dalam perangkap hutang kartu kredit akibat penggunaan kartu kredit yang berlebihan dan tidak sehat.

Kendala Kebijakan dan Strategi Antisipasi Kerugian Potensial

Realisasi kebijakan baru tentang pembatasan kartu kredit di Indonesia membutuhkan persiapan yang matang. Salah satu kendala adalah masalah infrastruktur. Dengan gencarnya pemasaran kartu kredit di Indonesia, maka tidak dipungkiri banyak konsumen yang telah memiliki lebih dari dua kartu kredit. Dan karena peraturan ini juga berlaku tidak hanya untuk nasabah baru, namun juga untuk nasabah lama, maka konsumen yang sudah memiliki lebih dari dua kartu dan berpendapatan kurang dari Rp 10juta harus segera menutup kartu. Namun yang perlu dipertimbangkan adalah kartu dari penerbit mana yang harus ditutup dan bagaimana mendorong agar konsumen bersedia untuk menutup kartunya.

Dalam masa transisi, BI harus selalu memberikan informasi terkini dalam Sistem Informasi Debitur (SID), sehingga dapat menjadi acuan bagi industri perbankan sebelum menyalurkan kredit. Menurut Direktur Direktorat Sistem Pembayaran Ronald Waas, sanksi yang diberikan BI kepada penerbit kartu yang melanggar peraturan dapat berupa larangan menambah nasabah baru atau yang terberat adalah pencabutan izin menerbitkan kartu.

Kebijakan pembatasan kepemilikan kartu kredit yang dikeluarkan oleh BI memiliki dampak negatif bagi industri perbankan yaitu berkurangnya pendapatan potensial bank. Namun demikian, kemungkinan *potential lost* dapat diantisipasi dengan peningkatan volume

kartu kredit. Dengan nasabah yang berpotensi, perlu kemasan fitur dan program yang beragam dan menarik sehingga dapat menaikkan volume kartu kredit, dan rasio NPL pun dapat ditekan. Hal ini akan mempermudah BI melakukan tugas pengawasan bank di Indonesia.

Penutup

Kartu kredit merupakan salah satu bisnis yang menggiurkan pada industri perbankan. Regulasi pembatasan kartu kredit melalui Peraturan BI No. 14/2/P/2012 merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen dalam sektor perbankan di Indonesia. Diharapkan kebijakan ini mampu meningkatkan penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen resiko pemberian kredit pada industri perbankan di Indonesia. Untuk itu, perlu kerjasama antara BI dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam masa transisi penerapan regulasi ini.

Rujukan:

1. "Kepemilikan Kartu Kredit Diperketat", *Republika*, 10 Januari 2012, hlm. 1.
2. "Pembatasan Pangkas Jumlah Kartu Kredit", *Bisnis Indonesia*, 10 Januari, 2012, hlm. 5.
3. "Autentikasi Kartu Kredit Wajib Pakai PIN", *Media Indonesia*, 10 Januari 2012, hlm. 17.
4. "BI Pertegas Aturan Kartu Kredit", *Republika*, 9 Januari 2012, <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/12/01/09/lxizcz-bank-indonesia-pertegas-aturan-kartu-kredit>, diakses 10 Januari 2012.
5. "Regulasi Diperketat.: NPL Kartu Kredit Dibawah 4%", *Suara Pembaruan*, 10 Januari, 2012, hlm. 12.
6. "Ingin Murnikan Fungsi Kartu Kredit", *Suara Pembaruan*, 9 Januari 2012, http://www.suarapembaruan.com/ekonomidansnis/-ingin-murnikan-fungsi-kartu-kredit/15778#Scene_1, diakses 10 Januari 2012.
7. "Aturan Credit Card Mesti Tekan Risiko Kredit Macet Resmi Diluncurkan Bank Sentral", *Rakyat Merdeka*, 10 Januari 2012, <http://eks.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/10/51510/Aturan-Credit-Card-Mesti-Tekan-Risiko-Kredit-Macet->, diakses 11 Januari 2012.